



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM 2 40552

Pemerintah Kab. Bandung Barat / Dinas Perhubungan

Sewa/Kontrak Pengelolaan Fasilitas Terminal

No. SK :

Persyaratan

1. Photo copy Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2. Photo copy akte pendirian perusahaan
3. Photo copy KTP

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Mengajukan permohonan Sewa/Kontrak Pengelolaan Fasilitas Terminal
2. Melaksanakan pemeriksaan kelengkapan permohonan Sewa/Kontrak Pengelolaan Fasilitas Terminal (Jika lengkap, permohonan disampaikan kepada Kepala Bidang, Jika tidak lengkap, permohonan dikembalikan untuk dilengkapi)
3. Melakukan pemeriksaan permohonan secara administrasi dan/ atau pemeriksaan lapangan
4. Melakukan proses pemeriksaan akhir (Jika berdasarkan hasil pemeriksaan layak untuk disetujui maka Kepala Bidang merekomendasikan keputusan persetujuan sewa dan perhitungan retribusi sewa aset, Jika berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan tidak dapat disetujui, maka Kepala Bidang menerbitkan Surat Penolakan)
5. Menandatangani Keputusan persetujuan Sewa pengelolaan Fasilitas Terminal dan menetapkan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD)
6. Melakukan Registrasi dan pencatatan Keputusan persetujuan Sewa dan SKRD
7. Melakukan pembayaran retribusi sewa aset berupa fasilitas terminal
8. Membuat draft perjanjian sewa
9. Penandatanganan Perjanjian Sewa Fasilitas Terminal
10. Arsip Perjanjian Sewa Fasilitas Terminal

Waktu Penyelesaian

1 Hari

Biaya / Tarif



Dinas Perhubungan

Jl. Raya Padalarang - Cisarua KM 2 40552

Pemerintah Kab. Bandung Barat / Dinas Perhubungan

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Surat Perjanjian Sewa Fasilitas Terminal

Pengaduan Layanan